



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12024090373

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA ADVENT MEBALI

KEPADA

**YAYASAN PERGURUAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DAERAH MISI LUWU TANA
TORAJA**

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMA ADVENT MEBALI Nomor :
068/106.18/SMAS/Adv/MN/X/2024 tanggal 15-10-2024 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 867/11705-SMA/DISDIK Tanggal 13 Desember 2024 dan Hasil Verifikasi
oleh Tim Verifikasi menyatakan bahwa SMA ADVENT MEBALI Layak diberikan
Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional
Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/464-P.SMA/DISDIK Tanggal 26 Februari 2019 Tentang Izin Operasional Sekolah SMAS ADVENT MEBALI TANA TORAJA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA ADVENT MEBALI;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : **SMA ADVENT MEBALI**
Alamat : Jl. Poros Mebali-Buntu KM. 01 Kec. GandanganbatuSillanan,
Tana Toraja
No. Telp/HP : 081343140567
NPWP : 05.534.619.1-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku; PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
4. Peringgal

NOMOR REGISTRASI 20241125100150



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

